



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PADA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/psj/ITEAPROV.IV/2024

Tanggal : 19 Juli 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Nomor : / / /2024

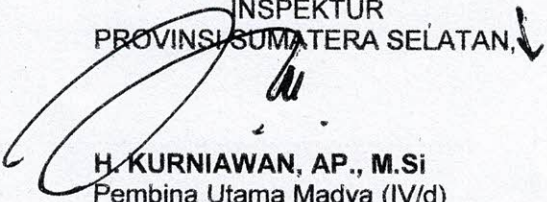
RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00540/ST/ITDAPROV.II/2024 tanggal 12 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluatee dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21,58
Pengukuran Kinerja	30	23,01
Pelaporan Kinerja	15	12,22
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,77

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)** termasuk dalam kategori **"A" (memuaskan)**. Penilaian ini menggambarkan bahwa Kepala Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **72,29 (tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan)** masuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun mendatang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi.....	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	5
2. Pengukuran Kinerja	5
3. Pelaporan Kinerja.....	5
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	5
B. Rekomendasi Atas Catatan Hasil Evaluasi	5

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	6
B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00540/ST/ITDAPROV.I/2024 tanggal 12 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan, karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

2. Fungsi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. Pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- h. Pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota;
- k. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan Pembinaan, bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- o. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. Pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
- q. Pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
- r. Pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- s. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;

- t. Pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- u. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- v. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
- w. Pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
- x. Pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
- y. Pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- z. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- aa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/TPST tingkat provinsi;
- bb. Pemberian izin lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- cc. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. Penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. Penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- kk. Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- ll. Pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.
- mm. Pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. Pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- pp. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu :
Sumatera Selatan Maju Untuk Semua

b. MISI

- 1) Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung

aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan *responsive*.

- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- 4) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023) adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Evaluasi/Hasil tindak lanjut
1	Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja ke dalam dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Renja, PK) Perangkat Daerah	Menyelaraskan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja ke dalam dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Renja, PK) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Selesai)
2	Melakukan pengukuran/perhitungan target per tahun berbasis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis pada masing-masing indikator kinerja	Menghitung target kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan data (Selesai)
3	Melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Menyusun penggunaan teknologi informasi untuk perhitungan kinerja (Dalam Proses)
4	Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja dan memanfaatkan capaian kinerja untuk pengendalian dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang	Melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap 3 bulan (Selesai)
5	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja di bawah standar yang ditetapkan	Menyusun kebijakan terkait dengan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait dengan pencapaian kinerja (Dalam Proses)
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP	Menyusun LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi APIP (Selesai)
7	Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi (aplikasi)	Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi (Dalam Proses)

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	21,58
Pengukuran Kinerja	30	23,01
Pelaporan Kinerja	15	12,22
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,96
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,77

A. Hasil Evaluasi.

Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 **belum seluruhnya selesai** ditindaklanjuti.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal **telah** dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja antara lain :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelaraskan penjabaran (*cascade down*) kinerja ke dalam dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Renja, PK) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menghitung target kinerja sesuai dengan data yang memadai.
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap 3 bulan.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi APIP

B. Rekomendasi Atas Catatan Hasil Evaluasi

- 1) Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 yang masih dalam proses penyelesaian
- 2) Mengupayakan agar seluruh pegawai merumuskan dan menyusun perencanaan kinerja
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan seluruh kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai
- 4) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja instansi di masa yang akan datang.
- 5) Melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin, sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi agar tujuan instansi dapat tercapai optimal, dan pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja serta meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **80,77 (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **72,29 (tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan)** masuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)**, namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen sub penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan, sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP di masa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.